

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT

Rudi Natamiharja, Rudy, Ria Wierma Putri, Muhammad Fakih, Febryani Sabatira*

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, , Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi: febryanisabatira@gmail.com*

Abstrak

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar (fundamental rights) bagi setiap manusia yang harus diciptakan oleh setiap negara, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Hukum nasional mengatur hak atas lingkungan yang layak pada Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat sasaran berada di RT 02 yang merupakan area pemukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dengan akses mobilitas yang buruk, sehingga siklus pengelolaan sampah tidak berjalan efektif. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat Kampung Baru Tiga berbanding lurus dengan kurangnya pengetahuan terkait hak dasar mereka atas lingkungan yang baik dan sehat, serta dampak langsung pencemaran lingkungan terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengabdian dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi hukum dan aksi bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait peran penting masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka dari itu, PKM Unggulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan hukum, pemahaman dampak lingkungan, dan pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Kata kunci: Hak Dasar, Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Peningkatan populasi manusia telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Fakta tersebut sangat disayangkan, mengingat lingkungan merupakan tempat menopang kehidupan manusia. Permasalahan pencemaran lingkungan ditetapkan sebagai isu darurat sejak masuknya Indonesia ke dalam 20 Negara penghasil sampah tertinggi di dunia dengan total sampah tidak terkelola sebanyak 3,22 ton per tahun (Lavender, Siegle, Jambeck, Mallos, & Leonard, 2020). Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan permasalahan sampah yang kompleks. Pada Januari 2019, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan Bandar Lampung menjadi kota terkotor di Indonesia. (Kompas.com, 2019) Predikat tersebut berasal dari banyaknya lokasi sampah menumpuk yang terletak pada pesisir-pesisir Bandar Lampung. Mayoritas sampah tersebut

adalah hasil pembuangan rumah tangga pemukiman warga yang tinggal di daerah pesisir pantai, seperti salah satunya yaitu Pesisir Pantai Kampung Baru Tiga (Kabarti), Panjang Utara, Bandar Lampung. Eksistensi sampah pesisir tersebut menjadi isu utama di Desa Kampung Baru Tiga. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar dalam perwujudan kehidupan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat diciptakan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Selain legislasi yang kuat, kesadaran masyarakat perlu dibangun agar penerapan regulasi dapat berjalan dengan efektif. Tanpa dukungan dari masyarakat, maka keberhasilan implementasi peraturan hanyalah sebuah cita-cita belaka. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dianggap sebagai indikator penting dalam terlaksananya perwujudan lingkungan yang baik dan sehat.

Menurut data statistik tahun 2018, Kelurahan Panjang Utara dengan luas 2,22 Km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.838 orang dengan

kepadatan sebanyak 6.684 per Km². (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung., 2019) Jika diasumsikan produksi sampah per orang adalah 0,8 Kg, maka dalam sehari Kelurahan Panjang Utara menghasilkan kurang lebih 11,8 Ton sampah setiap harinya. Masyarakat sasaran berada di RT 02 yang merupakan area pemukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dengan akses mobilitas yang buruk, sehingga siklus pengelolaan sampah tidak berjalan efektif. Minimnya tingkat Pendidikan masyarakat Kampung Baru Tiga berbanding lurus dengan kurangnya pengetahuan terkait dampak langsung pencemaran lingkungan terhadap kehidupan mereka (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung., 2019).

Survey yang dilakukan tim menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di area pemukiman masyarakat sasaran telah mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan masyarakat. Tumpukan sampah di pesisir pemukiman menyulitkan para nelayan setempat. dalam mencari sumber laut, juga menimbulkan bau yang tidak sedap di area pinggir sungai yang langsung mengarah ke laut. Ketersediaan air bersih pun menjadi masalah di daerah tersebut akibat tercemarnya air tanah oleh sampah. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat atas hak fundamental mereka yaitu kesehatan dan lingkungan yang baik dapat meningkat signifikan, serta dapat memicu masyarakat untuk dapat mengelola sampah rumah tangga mereka secara mandiri dalam rangka mengurangi angka sampah yang tidak terkelola (*mismanaged waste*) di daerah pemukiman mereka (Wahyudin, 2017). Pengabdian unggulan ini juga dapat diharapkan menjadi alternatif sumber penghasilan masyarakat dengan diadakannya *workshop* pengelolaan sampah menjadi produk ekonomis. Maka dari itu, dalam mewujudkan masyarakat desa yang berwawasan lingkungan, peneliti menganggap pelaksanaan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat sangatlah penting demi keberlangsungan dan kenyamanan hidup warga setempat. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat”.

1. Metode dan Bahan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui

2 kegiatan, yaitu sosialisasi hukum dan aksi bersama. Sosialisasi dan diskusi yaitu penyampaian materi kepada tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat Kampung Baru Tiga yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat desa. Materi sosialisasi terdiri dari: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat atas dampak pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia; (2) Penegakan hukum terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat menurut peraturan-peraturan Indonesia; dan (3) Workshop kepada masyarakat terkait tata cara pengelolaan sampah rumah tangga sederhana menjadi produk inovatif.



Gambar 1. Sosialisasi Hukum oleh Tim Pengabdian



Gambar 2. Workshop pembuatan *eco-brick* sebagai luaran produk inovasi pemanfaatan sampah plastic



Gambar 3. Aksi bersama masyarakat dan komunitas lingkungan Bandar Lampung untuk membersihkan laut Pantai Kabarti

Kegiatan kedua yaitu aksi bersama masyarakat dan komunitas lokal. Kegiatan yang dilakukan adalah pembersihan laut di Pantai Kabarti sebagai tempat mata pencaharian utama warga setempat. Aksi dilaksanakan oleh tim pengabdian, perwakilan warga setempat, serta komunitas pecinta lingkungan di Bandar Lampung selaku mitra. Metode kegiatan aksi bersama ini dilaksanakan untuk menginisiasikan serta memperkenalkan masyarakat terkait peran aktif mereka dalam menjaga lingkungan sekitar.



Gambar 4. Hasil kegiatan *sweeping* sampah di Pantai Kabarti



Gambar 5. Foto bersama tim pengabdian, perwakilan masyarakat, dan *Lampung Sweeping Community*

2. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kampung Baru Tiga, Panjang Utara”, telah dicapai beberapa hasil antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran lingkungan, serta memahami perannya untuk ikut serta dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bentuk pemenuhan *fundamental rights*.
- b. Wawasan masyarakat tentang arti penting menjaga lingkungan, serta keinginan diri untuk mempraktekkan tata cara hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari.
- c. Meningkatnya kepedulian lingkungan dari masyarakat.
- d. Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui produk-produk inovatif dari sampah

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat bahwa lingkungan yang baik dan layak merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Pemenuhan hak ini didasarkan pada sinergitas peran dari pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Masyarakat yang memegang peran aktif terhadap pelestarian lingkungan, diharapkan memiliki kepedulian diri untuk menjaga kelestarian lingkungan sehat

sekarang dan di masa depan (Ahmadi, Arwin, & Jalmo, 2018).

Hubungan antara manusia dan lingkungan dalam hukum internasional pertama kali disebutkan dalam Prinsip 1 *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE) tahun 1972 yang menyatakan bahwa “manusia memiliki hak fundamental untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan layak dalam lingkungan yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera (Kamil, 1999). Lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak dasar (*fundamental rights*) bagi seluruh manusia (Tisnanta, S; Natamiharja, Rudi, 2019). Manusia memikul tanggung jawab serius untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan. Hukum nasional mengatur hak atas lingkungan yang layak pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Sagama, 2016). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Purwendah, Kristiani, Djatmiko, & Pudyastiwi, 2020).

Selain aspek hukum dan lingkungan, pengabdian ini juga fokus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengenalan produk-produk inovatif berbahan dasar sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah merupakan limbah tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis apapun. Namun, sampai saat ini telah banyak contoh kerajinan-kerajinan dan produk sehari-hari yang terbuat dari sampah organik maupun non-organik. *Eco-lifestyle* sudah menjadi *trend* umum di masyarakat, sehingga pemanfaatan sampah dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan (Hazman, Ismatin, & Antarnusa, 2020).

Pengabdian kepada masyarakat unggulan ini dilaksanakan salah satunya melalui *workshop* pengelolaan sampah menjadi produk bernilai

ekonomis. Produk percontohan yang di simulasikan adalah pembuatan *eco-brick* sebagai produk inovatif dalam mengurangi limbah plastik. Masyarakat setempat sangat tertarik terhadap simulasi *workshop* yang dipaparkan. Beberapa diantaranya mengusulkan pembuatan kompos dari sampah rumah tangga sebagai ekstensi dari kegiatan tersebut. Pada intinya program Pengabdian masyarakat bukan hanya persoalan menangani sampah, akan tetapi pada pemanfaatan sampah (daur ulang) yang dapat bermanfaat kembali di masyarakat.



Gambar 6. Contoh *eco-brick* dan pemanfaatannya
Sumber: <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/7/190205/rumah-ecobrick-solusi-desain-hunian-murah-dan-ramah-lingkungan>

3. Kesimpulan

Pengabdian Masyarakat Unggulan Universitas Lampung 2021 yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat” yang dilaksanakan di Kampung Baru III, Kelurahan Panjang Utara, Panjang, Bandar Lampung, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum terkait penjaminan hak dasar mereka sebagai masyarakat oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Kegiatan ini memberikan *output* berupa meningkatnya pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat.
- b. *Workshop* pengelolaan sampah sebagai *platform* masyarakat unjuk kreativitas dalam

mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomis demi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kegiatan ini memberikan peluang bisnis serta peningkatan kreatifitas masyarakat untuk menghasilkan produk inovatif bernilai ekonomis sembari melaksanakan peran aktif mereka dalam *trend reduce, reuse, recycle*.

- c. Aksi bersama masyarakat dan komunitas lingkungan lokal pembersihan sampah laut. Kegiatan ini memberikan dampak langsung terhadap lingkungan, yaitu bersihnya Pantai Kabarti sebagai sumber mata pencaharian warga setempat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak tidak langsung berupa meningkatnya kesadaran diri masyarakat untuk menjaga lautnya dari perilaku membuang sampah sembarangan, serta mengubah persepsi umum bahwa laut adalah tempat sampah.

Rangkaian PKM unggulan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada *Lampung Sweeping Community* sebagai mitra kami dalam pelaksanaan aksi bersama masyarakat. Serta kepada Kepala Kelurahan dan Ketua RT Panjang Utara, Bandar Lampung dan warga setempat atas kesediannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih kepada tim pengabdian untuk usaha dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., Arwin, S., & Jalmo, T. (2018). Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup dengan Sikap Peduli Lingkungan Hidup. *Jurnal Bioterdidik Wahana Ekspresi Ilmiah* 9 no 2, 521-559.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2019). *Kecamatan Panjang Dalam Angka 2019*. Bandar Lampung: CV Jayawijaya.
- Hazman, F., Ismatin, A., & Antarnusa, G. (2020). Eco Brik: Bahan Bangunan Kokoh Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Sampah Plastik di Indonesia. *Jurnal Untirta*.
- Kamil, M. (1999). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 29(2), 107-122.
- Kompas.com. (2019). *Bandar Lampung Kota Besar Terkotor Versi KLHK*. Retrieved from Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2019/01/18/08462401/bandar-lampung-kota-besar-terkotor-versi-klhk-wali-kota-keberatan?page=all>.
- Lavender, K., Siegle, T., Jambeck, J., Mallos, N., & Leonard, G. (2020). The United States' contribution of plastic waste to land and ocean. *Science advances* 6 no 44.
- Purwendah, Kristiani, E., Djatniko, A., & Pudyastiwi, E. (2020). Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(2), 1-14.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib* 15 no 1, 20-41.
- Tisnanta, S; Natamiharja, Rudi. (2019). *The 9th World Human Rights Cities Forum*, (p. Institutional and Cultural Approaches for Strengthening Human Right Cities and SDGs' at the Village Level). South Korea.
- Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. *Jurnal Common* 1(2).